



## **PUTUSAN**

**Perkara Nomor : 14/G/2015/PTUN.PLK**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan Pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**Suherly David**

Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan  
Wiraswasta Tempat Tinggal Jalan Lingkar Kota  
Selatan Sampit-RT.044/RW.007, Kelurahan  
Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Sugi Santosa,SH.,MH
2. Fridking Irawan, SH

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Advokat, berkantor di Jalan Haji Ikap Nomor  
23 Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tertanggal 06 Agustus 2015.

Selanjutnya disebut sebagai.....PENGGUGAT.

#### **Melawan**

**Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur**

berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Km 5,5 Sampit.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. MELKIANUS UNMEHOPA, SH Jabatan  
Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara  
pada Kantor Pertanahan Kabupaten



Kotawaringin Timur.

2. KUSDINI KARTIKA OKTANIS Jabatan Staf

Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada  
Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin  
Timur.

Keduanya memilih alamat pada Kantor  
Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur  
Jalan Sudirman Km 5,5 Sampit.

Berdasarkan Surat Kuasa No.  
702.600.14/V/III-2015 tertanggal 25 Agustus  
2015.

Selanjutnya disebut sebagai .....Tergugat

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut:-----

1. Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; -----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 14/PEN-DIS/2015/PTUN.PLK tertanggal 10 Agustus 2015 tentang Penetapan Dismissal; -----
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 14/PEN-MH/2015/PTUN.PLK tertanggal 10 Agustus 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 14/PEN-PP/2015/PTUN.PLK tertanggal 10 Agustus 2015 tentang Penentuan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan; -----
5. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 14/PEN-HS/2015/PTUN.PLK tertanggal 31 Agustus 2015 tentang Pemeriksaan Persidangan dengan Acara Biasa; -----



6. Telah membaca Surat – Surat Bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat; -----
7. Telah mendengar keterangan Saksi Fakta yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat; -----

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 6 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 6 Agustus 2015 di bawah Register Perkara Nomor : 14/G/2015/PTUN.PLK, yang telah diperbaiki pada tanggal 31 Agustus 2015. Dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;---

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa : Keputusan Tata Usaha Negara Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur Sertifikat Hak Milik Nomor 1380/2001, Gambar Situasi tanggal 12 April 2001, nomor : 249, Tanah Luas 8.500 M2 (delapan ribu lima ratus meter persegi) ditunjuk oleh SUTO terletak Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Atas nama pendaftar pertama SUTO beralih hak kepada SURIANI, tanggal lahir 09-08-1974.-----
2. Bahwa surat keputusan dimaksud memenuhi persyaratan sebagai obyek sengketa tata usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bersifat konkrit, individual dan final menimbulkan akibat hukum merugikan seseorang atau badan hukum perdata dengan uraian sebagai berikut :-----  
**Konkrit dalam sengketa** ini adalah langsung mengenai status Penggugat sebagai pemilik tanah berdasarkan :-----



- 2.1. SURAT KETERANGAN PENYERAHAN TANAH (SKPT) atas nama :  
SUHERLY DAVID, Lokasi tanah : Jalan Lingkar Luar Kota  $\pm$  3.300 meter ke Barat dari Bundaran KB, RT. 016/RW. 004, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Penyerahan dari SYAHMININ kepada SUHERLY DAVID, ukuran tanah : panjang 40 meter, lebar 25 meter, luas 1.000 meter persegi, tanggal 03 Agustus 2012, terdaftar dalam register Kelurahan Ketapang tanggal 06 Agustus 2012, Nomor : 593.21/SKPT/307/PEM/2012 dan terdaftar dalam register Kecamatan Mentawa Baru Ketapang tanggal 29 Agustus 2012 Nomor : 593.21/SKPT/544/PEM/2012.-----
- 2.2. SURAT KETERANGAN PENYERAHAN TANAH (SKPT) atas nama :  
SUHERLY DAVID, Lokasi tanah : Jalan Lingkar Kota  $\pm$  3.325 meter ke Barat dari Bundaran KB masuk Gang Belimbing ke Timur  $\pm$  65 meter, RT.016/RW.004, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Penyerahan dari NANANG HERMANSYAH kepada SUHERLY DAVID, ukuran tanah : panjang 25 meter, lebar 15 meter, luas 375 meter persegi, tanggal 07 Februari 2013, terdaftar dalam register Kelurahan Ketapang tanggal 19 Maret 2013, Nomor : 593.21/SKPT/182/PEM/2013 dan terdaftar dalam register Kecamatan Mentawa Baru Ketapang tanggal 22 Maret 2013, Nomor : 593.21/SKPT/304/PEM/2013.-----
- 2.3. SURAT KETERANGAN PENYERAHAN TANAH (SKPT) atas nama  
SUHERLY DAVID, Lokasi tanah : Jalan Lingkar Kota  $\pm$  3.325 meter ke Barat dari Bundaran KB masuk Gang Belimbing ke Timur  $\pm$  55 meter, RT.016/RW.004, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa



Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Penyerahan dari SYAHMININ kepada SUHERLY DAVID, ukuran tanah : panjang 25 meter, lebar 10 meter, luas 25 meter persegi, tanggal 06 Februari 2013, terdaftar dalam register Kelurahan Ketapang tanggal 05 Maret 2013, Nomor : 593.83/SKPT/101/PEM/2013 dan terdaftar dalam register Kecamatan Mentawa Baru Ketapang tanggal 22 Maret 2013, Nomor : 593.21/SKPT/297/PEM/2013.-----

2.4. SURAT KETERANGAN PENYERAHAN TANAH (SKPT) atas nama SUHERLY DAVID, Lokasi tanah : Jalan Lingkar Kota  $\pm$  3.300 meter ke Barat dari Bundaran KB masuk Gang Belimbing ke Timur  $\pm$  40 meter, RT.016/RW.004, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Penyerahan dari GUSTI ISMET INONO kepada SUHERLY DAVID, ukuran tanah : panjang 25 meter, lebar 15 meter, luas 375 meter persegi, tanggal 06 Februari 2013, terdaftar dalam register Kelurahan Ketapang tanggal 20 Maret 2013, Nomor : 593.83/SKPT/149/PEM/2013 dan terdaftar dalam register Kecamatan Mentawa Baru Ketapang tanggal 21 Maret 2013, Nomor : 539.21/SKPT/279/PEM/2013.-----

2.5. SURAT KETERANGAN PENYERAHAN TANAH (SKPT) atas nama SUHERLY DAVID, Lokasi tanah : Jalan Lingkar Selatan ( $\pm$  3.4 KM dari Bundaran KB) masuk Gang Belimbing, RT.016/RW. 004, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Riwayat pada tahun 2013 mengganti rugi dari SYAHMININ kepada SUHERLY DAVID, ukuran tanah : panjang 25 meter, lebar 15 meter, luas 375



meter persegi, tanggal 16 Juli 2013, terdaftar dalam register  
Kelurahan Ketapang tanggal 16 Juli 2013 Nomor :  
593.21/SKPT/131/PEM/2013 dan terdaftar dalam register Kecamatan  
Mentawa Baru Ketapang tanggal 24 Juli 2013, Nomor :  
593.21/SKPT/944/PEM/2013.-----

Tergugat mengeluarkan keputusan tata usaha Negara yaitu Sertifikat Hak  
Milik Nomor 1380/2001, Gambar Situasi tanggal 12 April 2001, Nomor :  
294, Tanah Luas 8.500 M2 (delapan ribu lima ratus meter persegi) ditunjuk  
oleh SUTO, terletak Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru  
Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.  
Atas nama pendaftar pertama SUTO beralih hak kepada SURIANI,  
tanggal lahir 09-08-1974. Derivatif berasal dari ;-----

Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor :  
722.520.1.42 PRONA-SWD.2000 TENTANG PEMBERIAN HAK MILIK  
ATAS NAMA DERAWI, DKK (189) ORANG ATAS TANAH DI  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR (SEBAGIAN/NOMOR URUT 182)  
atas nama orang lain bukan SUTO/ atas nama tidak terbaca pekerjaan

PNS, tertanggal Sampit, 05 Desember 2000 berdasarkan diktum  
pertimbangan faktual menimbang :-----

Huruf a. Bahwa pemohon, mengajukan permohonan hak milik atas  
sebidang tanah sesuai hasil pengukuran secara kadasteral  
yang diuraikan dalam peta seperti tersebut pada kolom 6.  
Daftar Lampiran Keputusan ini seluas seperti tersebut pada  
kolom 5. Daftar Lampiran Keputusan ini, terletak di **Desa**  
**Talangkah, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten**  
**Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.**-----





Huruf b. Bahwa tanah yang dimohon adalah **Tanah Negara yang telah dikuasai pemohon**, baik secara yuridis maupun secara fisik sebagaimana diuraikan dalam hasil Pemeriksaan Tanah "A" yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah "A" sebagaimana tersebut pada kolom 3 Daftar Lampiran Putusan ini. **Desa Talangkah, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.**-----

Huruf c. Bahwa **pemohon telah mempergunakan tanah tersebut untuk perumahan** sesuai dengan rencana peruntukan dan penggunaan tanah.-----

**Dalam Diktum memutuskan :-----**

Menetapkan :

**PERTAMA : Memberikan kepada ---D E R A W I, DKK, (189 ORANG)-----**

Sebagaimana tersebut pada kolom 2 daftar Lampiran Keputusan ini, Hak Milik, semenjak tanggal pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur atas sebidang tanah seluas seperti tersebut pada kolom 5 Daftar Lampiran Keputusan ini sebagaimana diuraikan dalam Peta Tersebut pada kolom 7 Daftar Lampiran Keputusan ini terletak di **Desa Talangkah, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.**-----

**Catatan Huruf tebal dari Penggugat tidak berdasarkan fakta a quo pertimbangan dikeluarkan keputusan tata usaha Negara berdasarkan pertimbangan factual dan dictum putusan yang tidak benar juncto Sertifikat Hak Milik Nomor 1380/2001, gambar Situasi tanggal 12 April 2001, Nomor : 294, Tanah Luas 8.500 M2 (delapan ribu lima ratus meter persegi) ditunjuk oleh SUTO, terletak Kelurahan Ketapang, Kecamatan**



Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan lex rationae temporis Gambar Situasi tanggal 12 April 2001, Nomor : 294 **ex nunc a contrario bukan tanggal Keputusan Tata Usaha Negara Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 722.520.1.42.PRONA-SWD.2000 TENTANG PEMBERIAN HAK MILIK ATAS NAMA DERAWAI, DKK (189) ORANG ATAS TANAH DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR (SEBAGIAN/NOMOR URUT 182), atas nama orang lain bukan SUTO / atas nama tidak terbaca pekerjaan PNS, tertanggal Sampit, 05 Desember 2000 artinya produk gambar situasi timbul berdasarkan hasil RISALAH PEMERIKSAAN TANAH "A" DIBUAT SEBELUM tertanggal Sampit, 05 Desember 2000 tetapi fakta natoir feit tidak terbantahkan Gambar Situasi Nomor : 294 dibuat tanggal 12 April 2001.**-----

Artinya a quo Keputusan Tata Usaha Negara Kepala Kantor badan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 722.520.1.42.PRONA-SWD.2000 dikeluarkan terlebih dahulu baru kemudian diterbitkan Gambar Situasi Nomor : 294 dibuat tanggal 12 April 2001.-----

A quo Sertifikat Hak Milik atas nama SUTO beralih hak kepada SURIANI merugikan Penggugat karena berakibat tanah tersebut sekalipun riil dikuasai oleh Penggugat tetapi bukti kepemilikan saat ini berdasarkan keputusan tata usaha Negara menjadi milik SUTO adalah tidak sah, harus dibatalkan dan dicabut, natoir feit tidak terbantahkan atas nama SUTO TIDAK TERCANTUM DALAM Keputusan Tata Usaha Negara Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 722.520.1.42 PRONA-SWD.2000 TENTANG PEMBERIAN HAK MILIK





ATAS NAMA DERAWI, DKK(189) ORANG ATAS TANAH DI KABUPATEN  
KOTAWARINGIN TIMUR (SEBAGIAN/NOMOR URUT 182) atas nama  
orang lain.-----

**Individual dalam sengketa** ini adalah akibat Tergugat mengeluarkan surat  
keputusan tata usaha Negara yang terkena akibatnya adalah Penggugat  
sendiri dan tidak berlaku umum.-----

**Final dalam sengketa** ini adalah Penggugat berdasarkan peraturan  
perundang-undangan akibat Tergugat mengeluarkan surat keputusan tata  
usaha Negara sudah tidak ada lagi dimungkinkan adanya prosedur hukum  
**beroep dan inspraak** mengajukan keberatan kepada Tergugat dan atau  
atasan Tergugat sebagai instansi vertikal yang merupakan atasan  
Tergugat.-----

3. Bahwa **lex rationae temporis** Penggugat baru mengetahui adanya obyek  
sengketa a quo hak Milik Nomor 1380/2001 yang derivative bersumber dari  
Keputusan Tata Usaha Negara Kepala Kantor Badan Pertanahan  
kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 722.520.1.42 dirumah kediaman  
Bapak SAEFUL HADI,Amd., LURAH KETAPANG, pada hari Minggu, 05  
Juli 2015 sekitar pukul 16.00 WIB memberitahukan bahwa tanah milik  
Penggugat sudah disertifikatkan atas nama SUTO beralih hak kepada  
SURIANI yang tumpang tindih dengan tanah milik Penggugat berdasarkan  
Keputusan Tata Usaha Negara Kepala Kantor Badan Pertanahan  
Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 722.520.1.42 PRONA-SWD.2000  
TENTANG PEMBERIAN HAK MILIK ATAS NAMA DERAWAI, DKK (189)  
ORANG ATAS TANAH DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
(SEBAGIAN/NOMOR URUT 182) atas nama orang lain atau bukan SUTO  
padahal a quo dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1380/2001, Gambar  
Situasi tanggal 12 April 2001, Nomor : 294,Tanah Luas 8.500 M2 (delapan



ribu lima ratus meter persegi) ditunjuk SUTO bertentangan a quo Keputusan tata Usaha Negara Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 722.520.1.42 PRONA-SWD.2000 TENTANG PEMBERIAN HAK MILIK ATAS NAMA DERAWAI, DKK (189) ORANG ATAS TANAH DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR (SEBAGIAN/NOMOR URUT 182). Dengan demikian jelas duduk persoalannya Penggugat sangat dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara tersebut.-----

4. Bahwa ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN Pasal 47 juncto Pasal 1 angka 9 dan 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Pengadilan Tata Usaha Negara jelas bahwa Penggugat dirugikan dan berhak mengajukan gugatan berdasarkan ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN Pasal 55 Penggugat baru mendapatkan informasi tentang keputusan tata usaha tersebut berdasarkan informasi di rumah kediaman bapak SAEFUL HADI, Amd, LURAH KETAPANG, pada hari Minggu, 05 Juli 2015 sekitar pukul 16.00 WIB. Dengan demikian gugatan Penggugat dimasukkan masih dalam tenggang waktu kurang dari 90 hari, terbukti melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik : *asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Negara, keterbukaan dan profesionalitas*. Dengan demikian gugatan Penggugat mejadi kewenangan absolute dan relative Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, karena diperhitungkan sejak hari Minggu tanggal 05 Juli 2015. Halmana sesuai dengan *sifat sengketa tata usaha Negara adalah praduga rechsmatige-praesumptio yuristae causa dan erga omnes* sepanjang belum dibatalkan tetap dianggap sah oleh karenanya untuk melakukan pembatalan harus melalui keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.-----



5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepentingan Penggugat mengajukan gugatan karena Penggugat sangat keberatan atas dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara a quo Sertifikat Nomor 1380/2001 atas nama SUTO sebagai satu kesatuan derivative bersumber dari Keputusan Tata Usaha Negara Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 722.520.1.42 PRONA-SWD.2000 TENTANG PEMBERIAN HAK MILIK ATAS NAMA DERAWAI, DKK (189) ORANG ATAS TANAH DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR (SEBAGIAN/NOMOR URUT 182) terbukti atas nama orang lain bukan SUTO.-----
6. Bahwa surat keputusan tata usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku :-----

Bagian II Pendaftaran Tanah Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, untuk menjamin kepastian hukum diadakan pendaftaran tanah, halmana pendaftaran seharusnya dilakukan oleh yang berhak dalam hal ini adalah SUTO bukan orang lain karena berdasarkan fakta tidak terbantahkan Keputusan Tata Usaha Negara Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 722.520.1.42 PRONA-SWD.2000 TENTANG PEMBERIAN HAK MILIK ATAS NAMA DERAWAI, DKK (189) ORANG ATAS TANAH DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR (SEBAGIAN/NOMOR URUT 182) atas nama orang lain dijadikan dasar



diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 1380/2001, Gambar Situasi tanggal 12 April 2001, Nomor : 294, Tanah Luas 8.500 M2 (delapan ribu lima ratus meter persegi) ditunjuk oleh SUTO pada kolom Nomor : 182 bukan SUTO tetapi nama orang yang tidak jelas terbaca pekerjaan PNS.----

7. Bahwa rasio yuridis SUTO tidak pernah mengajukan permohonan pensertifikatan hak milik atas nama dirinya "SUTO" tetapi diterbitkan a quo sertifikat. Memperhatikan waktu situasi dan atau kondisi tidak mungkin Panitia Pemeriksaan Tanah " A " (TIM A) Tim Peneliti dan Petugas Konstatasi pihak bekerja sebab bersamaan dengan **"tragedy kemanusiaan kerusuhan Sampit"** dimulai di Sampit pecah pada tanggal 18 Februari 2001, pembuatan Gambar Situasi tanggal 12 April 2001 tidak mungkin Tim " A " Bekerja dalam situasi kerusuhan dan kekacauan terjadi di Sampit dan Kecamatan Katingan Hilir.-----

8. Bahwa menurut hukum proses pensertifikatan hak milik melalui proyek prona setidaknya-tidaknya melalui proses dan mekanisme Panitia Pemeriksaan Tanah " A " (TIM A) Tim Peneliti Tanah dan Petugas Konstatasi pihak yang terkait dan pihak yang berkepentingan sebagai pemilik yaitu SUTO. Tugas TIM A diantaranya : -----

- a. Mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian hak milik.-----
- b. Mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya.-----
- c. Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan/keadaan tanah serta batas-batas tanah yang dimohon.-----



- d. Mengumpulkan keterangan / penjelasan dari para pemilik tanah yang berbatasan.-----
  - e. Meneliti kesesuaian pengguna tanah yang dimohon dengan rencana tata ruang wilayah setempat.-----
  - f. Membuat laporan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan lapangan.-
  - g. Melakukan sidang berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil pemeriksaan lapangan termasuk data pendukung lainnya.-----
  - h. Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan hak atas tanah, yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah yang ditandatangani oleh semua anggot Panitia “ A “-----
9. Bahwa terkait dengan diterbitkannya obyek sengketa a quo Sertifikat Hak Milik nomor 1380/2001 oleh Tergugat berdasarkan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 722.520.1.42 PRONA-SWD.2000 TENTANG PEMBERIAN HAK MILIK ATAS NAMA DERAWAI, DKK (189) ORANG ATAS TANAH DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR (SEBAGIAN/NOMOR URUT 182) atas nama orang lain bukan SUTO padahal a quo dalam Sertifikat Hak Milik 1380/2001, Gambar Situasi tanggal 12 April 2001, Nomor : 294, Tanah Luas 8.500 M2 (delapan ribu lima ratus meter persegi) ditunjuk oleh SUTO merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan merugikan Penggugat.-----
10. Bahwa memperhatikan tugas TIM A point huruf a. sampai dengan h. dilakukan **toetsing (diuji) berdasarkan bukti-bukti kepemilikan atas nama SUTO TIDAK TERCANTUM DALAM DAFTAR PENERIMA PRONA** tidak terbantahkan persyaratan dan prosedur dikeluarkannya obyek sengketa ditemukan fakta dikeluarkan oleh Tergugat adalah tidak



sah karena bukti-bukti dijadikan dasar diterbitkannya sertifikat hak milik seharusnya adalah atas nama orang lain a contrario bukan SUTO.-----

11. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf b. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat sebagai berikut :-----

**1. Kepastian Hukum**-----

Aspek kepastian hukum memiliki dua aspek, bersifat hukum materiil dan bersifat hukum formal, berdasarkan hukum materiil dengan uraian sebagai berikut :-----

- 1.1. Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1380/2001, atas nama SUTO Nomor Urut 182 tetapi a quo SUTO tidak pernah mengajukan permohonan kepada Tergugat karena dasar dikeluarkannya a quo Sertifikat Hak Milik Nomor 1380/2001 a quo Penerima Prona Nomor Urut 182 bukan SUTO.-----

- 1.2. Memperhatikan obyek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1380/2001, atas nama SUTO Nomor Urut 182 seyogyanya adalah nama orang lain.-----

- 1.3. Lokasi tempat diterbitkannya terletak Desa Talangkah, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah bukan terletak di lokasi tanah milik Penggugat yaitu **Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.**---

Berdasarkan point tersebut di atas berdasarkan asas kepastian hukum terdapat cacat yuridis dari segi formil dan materiil karena asal-usul surat-





surat dokumen cacat yuridis dan dari segi prosedural permohonan seyogyanya melalui TIM A yang tidak cermat atau fakta yang tidak benar.

**2. Tertib penyelenggaraan Negara-----**

Bukti tidak terbantah Tergugat sebagai pejabat publik tidak tertib melakukan penyelenggaraan Negara merugikan Penggugat akibat dikeluarkan putusan tata usaha obyek sengketa secara prosedural seyogyanya memproses permohonan tidak dikabulkan. Berdasarkan fakta dan dokumen yang diajukan tidak benar dan tidak akurat saling bertolak belakang, Penggugat dirugikan karena a quo Keputusan Tata Usaha Negara dijadikan dasar mengklaim tanah milik Penggugat sehingga tumpang tindih.-----

**3. Keterbukaan-----**

Keputusan tata usaha Negara obyek sengketa, obyek sengketa yaitu : Keputusan Tata Usaha Negara kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 722.520.1.42 PRONA-SWD.2000 TENTANG PEMBERIAN HAK MILIK ATAS NAMA DERAWAI, DKK (189) ORANG ATAS TANAH DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR (SEBAGIAN/NOMOR URUT 182) atas nama orang lain atau bukan SUTO. Diletakkan a quo di atas lokasi milik Penggugat sesuai point angka 2 tersebut di atas jelas tidak memperhatikan asas keterbukaan, halmana apabila Tergugat terbuka tidak akan mungkin bisa menerbitkan obyek sengketa yang salah atas nama pemohon dan atau menentukan lokasi tanah hak, terbukti Penggugat baru mengetahui terbitnya obyek sengketa yang merugikan Penggugat baru-baru ini saja. Halmana Tergugat tidak menjalankan asas publisitas dalam menerbitkan a quo Keputusan Tata Usaha Negara.-----

**4. Profesionalitas-----**



Dasar penilaian pelanggaran Tergugat terhadap asas profesionalitas ini didasari oleh pertanyaan, Apakah Tergugat menjalankan wewenangny sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku a quo sebagaimana point gugatan tersebut di atas dianggap terulang pada bagian ini, terbukti dan tidak terbantah Tergugat melanggar hukum dan tidak profesionalitas, setidaknya terbukti mengabaikan peraturan perundangan dan prosedur hukum yang harus ditempuh tentang kewajiban hukum Tergugat sebelum obyek sengketa.-----

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas mengingat sengketa ini adalah sengketa tata usaha Negara a quo akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara dan sesuai dengan tenggang waktu mengajukan gugatan belum terlampaui, dengan demikian tidak mungkin akan ada eksepsi kewenangan absolut dan relative yang akan disampaikan oleh Tergugat kepada Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara ini, mengingat kepentingan hukum Penggugat sesuai Pasal 53 ayat (1) Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara saat ini mendesak agar obyek sengketa harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah.-----

Berdasarkan uraian-uraian di atas mohon Kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut:-----

1. Menerima Gugatan Penggugat seluruhnya.-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1380/2001, Gambar Situasi tanggal 12 April 2001, Nomor : 294, Tanah Luas 8.500 M2 (delapan ribu lima ratus meter persegi) ditunjuk oleh SUTO, terletak Kelurahan Ketapang, Kecamatan



Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Atas nama pendaftar pertama SUTO beralih hak kepada SURIANI, tanggal lahir 09-08-1974.-----

3. Memerintahkan kepada Tergugat mencabut Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1380/2001, Gambar Situasi tanggal 12 April 2001, Nomor : 294, Tanah Luas 8.500 M2 (delapan ribu lima ratus meter persegi) ditunjuk oleh SUTO, terletak Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Atas nama pendaftar pertama SUTO beralih hak kepada SURIANI, tanggal lahir 09-08-1974.-----
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 21 September 2015 pada persidangan tanggal 21 September 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI-----

1. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya tanggal 06 Agustus 2015, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat.-----
2. Tentang gugatan tenggang waktu-----
  - 2.1. Bahwa Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Nomor 722.520.1.42.2000 tanggal 05-12-2000 Nomor urut 188 atas nama Suto telah diterbitkan. Sehingga berdasarkan pasal 55 Undang-undang 5 Tahun 1986 dan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 9 Juni 1999 Nomor 17/Komdil/213/V/K/1991 gugatan yang diajukan penggugat tanggal 2 Desember 2014 telah melewati batas waktu yaitu 90 (Sembilan puluh) hari.-----



2.2. Bahwa Penggugat telah mengetahui adanya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yaitu pemberian hak atas tanah yang telah diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan Gelar Kasus Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur untuk dan atas nama Suherly David sesuai Laporan Pengaduan Sdr. Akinson tanggal 24 Pebruari 2014 Nomor LP/13/6000.15/II/2014 kemudian telah dilaksanakan Mediasi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :-----

a. Undangan I Gelar Kasus Pertanahan Nomor 236/600.13/62/II/2014 Tanggal 28 Pebruari 2014, mediasi tanggal 13 Maret 2014 (daftar hadir terlampir).-----

b. Undangan II Gelar Kasus Pertanahan Nomor 517/600.13/62/VI/2014 Tanggal 12 Juni 2014 mediasi tanggal 18 Maret 2014 (daftar hadir terlampir).-----

c. Undangan III Gelar Kasus Pertanahan Nomor 723/600.13/62/VIII/2014 Tanggal 12 Juni 2014 mediasi tanggal 28 Agustus 2014 (daftar hadir terlampir).-----

Sehingga gugatan penggugat telah melampaui batas waktu sesuai pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 9 Juni 1991 Nomor 17/Komdil/213/VIK/1991.-----

2.3. Dalam penanganan Kasus Pertanahan Kepala seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur telah melakukan Penelitian lapangan pada tanggal 12 Juni 2014 sesuai dengan Surat Tugas Nomor SRIN/13/600.13/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014 yang telah dihadiri oleh Penggugat, dkk.-----



2.4. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap kasus sengketa tanah tersebut pada Dewan Adat Dayak pada tanggal 10 Maret 2015 Perihal permohonan bantuan penyelesaian sengketa tanah antara Penggugat dengan sdr. Akinson sesuai Undangan DAD Kotawaringin Timur Nomor 64/DAD-KOTIM/III/2015 Tanggal 14 Maret 2015 yang dihadiri oleh Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur.-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka gugatan penggugat dipastikan melampaui batas waktu yang ditentukan dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 9 Juni 1991 Nomor 17/Komdil/213/V/K/1991 yang menyebutkan :Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara.” Dengan demikian beralasan hukum Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankehjke Verklarard)-----

## II. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS-----

a. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 2 dan 3 yang menyatakan bahwa Penggugat sebagai pemilik tanah berdasarkan :-----

1. Surat Keterangan Penyerahan Tanah seluas 1000 m<sup>2</sup> tanggal 03 Agustus 2012 dalam register kelurahan tanggal 06 Agustus 2012 Nomor 593.21/SKPT/307/PEM/2012;-----
2. Surat Keterangan Penyerahan Tanah seluas 375 m<sup>2</sup> tanggal 07 Pebruari 2013 dalam register kelurahan tanggal 19 Maret 2013 Nomor 593.21/SKPT/182/PEM/2013;-----

*Halaman 19 dari 51 halaman, Putusan No. 14/G/2015/PTUN.PLK*



3. Surat Keterangan Penyerahan Tanah seluas 250 m<sup>2</sup> tanggal 06 Pebruari 2013 dalam register kelurahan tanggal 19 Maret 2013 Nomor 593.21/SKPT/101/PEM/2013;-----

4. Surat Keterangan Penyerahan Tanah seluas 375 m<sup>2</sup> tanggal 06 Pebruari 2013 dalam register kelurahan tanggal 20 Maret 2013 Nomor 593.21/SKPT/149/PEM/2013;-----

5. Surat Keterangan Penyerahan Tanah seluas 375 m<sup>2</sup> tanggal 16 Juli 2013 dalam register kelurahan tanggal 16 Juli 2013 Nomor 593.21/SKPT/131/PEM/2013;-----

b. Bahwa yang menjadi obyek sengketa antara sdr. Penggugat sesuai dengan Surat Keterangan Pernyataan Tanah Tanggal 04 Juni 2013 Nomor Register 593.21/SP/102/Pem/2013 dengan sdr. Akinson (kuasa sdr .Suryani) dengan SHM Nomor 1380/Ketapang;-----

c. Bahwa berdasarkan Surat Penghapusan Nomor Register Surat Pengakuan Tanah dan Surat Keterangan Tanah yang posisinya diatas SHM Nomor 1380 dan SHM 1353 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ketapang dengan nomor 428/06/Pem/I/2015 tanggal 28 Januari 2015 berdasarkan Berita Acara Penghapusan Nomor register dengan Nomor 418/05/Pem/I/2015 telah dihapus oleh Pihak Kelurahan Ketapang;-----

d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut poin a sampai c, maka dasar Penggugat mengajukan gugatannya kabur dan tidak jelas obyek sengketa maupun alas hak tergugat.-----

**III. DALAM POKOK PERKARA**-----

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam ekepsi di atas dianggap bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara.-----

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.-----





3. Bahwa Tergugat mengeluarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1380/Ketapang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 05 -12-2000 Nomor 722.520.1.42.2000 dan Surat Ukur Tanggal 12 April 2001 Nomor 8.500m<sup>2</sup> nomor urut 188 an.Suto.-----
4. Bahwa Tergugat mengeluarkan Sertifikat Hak Milik/Ketapang telah memenuhi syarat formil yaitu penelitian yuridis maupun data fisik sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria pasal 19 ayat (2) yang mana petugas ukur, Panitia Pemeriksaan Tanah telah melakukan pengukuran dan Pemeriksaan tanah dalam hal ini telah diploting bidang tanah dalam peta Pendaftaran Lokal Nomor 03.03.11 Tanggal 02-06-2000 dan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah "A" bahwa tanah yang dimohon adalah Tanah Negara yang telah dikuasai oleh pemohon baik secara yuridis maupun secara fisik sebagaimana diuarikan dalam risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" tanggal 19 Juni 2000 Nomor 253.A.500.PPTA.VI.2000 nomor urut 188 an. Suto.-----
5. Bahwa pemberian Hak Milik An. Derawi, dkk sebanyak 189 (seratus delapan puluh Sembilan) persil nomor urut 188 An. Suto sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 05 Desember 2000 Nomor 722.520.1.42.PRONA-SWD.2000 Tentang pemberian Hak Milik atas nama Derawi, DKK (189 orang) dan telah dilakukan pendaftaran Sertifikat adalah sesuai dengan Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara pemberian dan pembatalan Hak Atas Tanah Negara



dan Hak Pengelolaan dan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, sehingga Tergugat tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, untuk itu pemberian Hak Atas Tanah atau Sertifikat nomor 1380/ Ketapang Surat Ukur Nomor 294/Ketapang/2001 atas nama Suto yang telah diterbitkan Tergugat untuk kepentingan pemegang hak berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.-----

6. Bahwa berdasarkan Surat Lurah Ketapang tentang Penghapusan Nomor Registrasi Surat Pengkuan Tanah dan Surat Keterangan Tanah yang posisinya di atas SHM Nomor 1380 dan SHM 1353 dengan nomor 428/06/Pem/I/2015 tanggal 28 Januari 2015 berdasarkan Berita Acara Penghapusan Nomor registrasi dengan nomor 418/05/Pem/I/2015 telah dihapus oleh Pihak Kelurahan Ketapang, maka pihak Penggugat tidak memiliki legalitas untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.-----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI:-----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;-----
2. Menolak atau setidaknya menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya (Niet Ontvankehjke Verklarard)'-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya Perkara;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya-----



2. Menyatakan sah dan benar prosedur penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 1380 / Ketapang An. Suto yang beralih kepada Suriany Surat Ukur Nomor 294/Ketapang/2001.-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.-----  
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 28 September 2015 pada persidangan tanggal 28 September 2015 dan Pihak Tergugat mengajukan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 12 Oktober 2015;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan foto copynya yang telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P – 19 adalah :-----

1. Bukti P-1 : Surat Keterangan Penyerahan Tanah (SKPT) atas nama Suherly David Lokasi Jalan Lingkar Luar Kota ± 3.300 Meter ke Barat Dari Bundaran KB Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah (Foto copy sesuai dengan asli);---
2. Bukti P-2 : Surat Keterangan Penyerahan Tanah (SKPT) atas nama Suherly David Lokasi Tanah JILingkar Kota ± 3.325 m Ke Barat Dari Bundaran KB Masuk Gang Belimbing Ke Timur ± 65 m TR/RW 16/04 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah (Foto copy sesuai dengan asli);-----
3. Bukti P-3 : Surat Keterangan Penyerahan Tanah (SKPT) atas nama

*Halaman 23 dari 51 halaman, Putusan No. 14/G/2015/PTUN.PLK*



Suherly David Lokasi Jalan Lingkar Kota ± 3.325 meter ke Barat dari Bundaran KB Masuk Gang Belimbing Ke Timur ± 55 Meter Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah (Foto copy sesuai dengan asli);-----

4. Bukti P-4 : Surat Keterangan Penyerahan Tanah (SKPT) atas nama Suherly David Lokasi Jalan Lingkar Kota ± 3.300 Meter Ke Barat dari Bundaran KB Masuk Gang Belimbing Ke Timur ± 40 Meter Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah (Foto copy sesuai dengan asli);-----

5. Bukti P-5 : Surat Keterangan Penyerahan Tanah (SKPT) atas nama Suherly David Lokasi Jalan Lingkar Selatan (± 3,4 KM dari Bundaran KB) Masuk Gang Belimbing Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru/Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah (Foto copy sesuai dengan asli);-----

6. Bukti P-6 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 722.520.1.42.PRONA-SWD.2000 Tentang Pemberian Hak Milik atas nama Derawai DKK (189 orang) tertanggal 05 Desember 2000 (foto copy dari foto copy);

7. Bukti P-7 : Sertifikat Hak Milik Nomor 1380/2001 Gambar Situasi Tanggal 12 April 2001, Nomor 294, Tanah Luas 8.500 M2 (foto copy dari foto copy);-----

8. Bukti P-8 : Surat Keterangan memberikan izin Penggarapan Tanah



membuka /menggarap lahan dari Kepala Kampung Ketapang,  
Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin  
Timur Nomor 110:107/KTP/1978 atas nama Payan tertanggal  
5 Desember 1978 (foto copy dari foto copy);-----

9. Bukti P-9 : Surat Keterangan Nomor 593.21/359/Ur.Pem yang  
menerangkan membenarkan Saudara Payan sebagai Ketua  
Kelompok Pembuka Hutan sejak tahun 1980 yang berlokasi di  
Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru tertanggal 12  
April 1993 (foto copy dari foto copy);-----

10. Bukti P-10: Surat Keterangan Penyerahan Tanah dari H. Payan (Nomor  
Urut 26) kepada Drs. GM Firdaus Camat Mentawa Baru  
Ketapang atas nama Bupati Kotawaringin Timur tanpa beban  
biaya/ganti rugi karena untuk keperluan umum tertanggal 27  
Juli 2003 (foto copy dari foto copy);-----

11. Bukti P-11: Surat Keterangan Muhamad ZA tertanggal 30 Nopember  
2006 (foto copy dari foto copy);-----

12. Bukti P-12: Surat Pernyataan ahli waris almarhun H. Payan yang  
menyatakan bahwa H Payan telah meninggal dunia pada  
tanggal 26 Juni 2010 meninggalkan ahli waris isteri bernama  
HJ.Arbayah dan 9 (sembilan) orang anak (foto copy dari foto  
copy);-----

13. Bukti P-13: Surat Kuasa dari Masri dkk 9 (sembilan) orang sebagai ahli  
waris almarhum Payan kepada HJ Arbayah tertanggal 18 Juli  
2011 (foto copy dari foto copy);-----

14. Bukti P-14: Surat Kuasa dari Masri dkk 9 (sembilan) orang sebagai ahli



waris almarhum Payan dari HJ Arbayah dan delapan orang anak Payan kepada salah satu anak kandung Payan atas nama Hadran tertanggal 18 Juli 2011 (foto copy dari foto copy).-----

15. Bukti P-15: Surat Pernyataan SYAHRUL SYAMSU tertanggal 13 November 2015 yang menerangkan waktu saya menjabat sebagai staf Kelurahan Ketapang, Letak jalan Bumiayu bukan mengarah ke Lingkar Kota Selatan, posisi yang sekarang pengeringan yang menuju kearah Lingkar Kota itu bukan Jalan Bumi Ayu Sei Mentawa arah ke Barat; dalam pengusulan proyek pengeringan, saya selaku pemilik tanah turut memberikan persetujuan sesuai penyerahan saya kepada Pemerintah, tertanggal 27 Juli 2002 yang diketahui oleh Camat Mentawa Baru Ketapang (foto copy sesuai dengan asli)-----

16. Bukti P-16 : Surat Pernyataan MUHRAN Bin H.ISRAN Tertanggal 13 November 2015 yang menerangkan saya adalah anak almarhum H. Isran (Ketua Kelompok pembagian lahan Sei Pengeringan) selama yang bersangkutan menggarap lahan di daerah Sei Pengeringan tidak ada tanah hak milik kelompok Derawi, dan sepanjang pengetahuan yang bersangkutan bahwa letak Jalan Bumi Ayu di Sei Pengeringan, dan tanah hak milik orang tua yang bersangkutan (Alm. H. ISRAN) sebagian juga diserahkan untuk pengeringan kepada Pemerintah Daerah sesuai pernyataan tertanggal 27 Juli 2002, yang diketahui oleh Camat Mentawa Baru Ketapang.(Foto copy sesuai dengan asli);-----

17. Bukti P-17 Surat pernyataan ERNIL SIMBAU Tertanggal 24 Oktober 2015

*Halaman 26 dari 51 halaman, Putusan No. 14/G/2015/PTUN.PLK*





yang menerangkan yang bersangkutan mantan Kepala Desa Talangkah Kecamatan Katingan Hilir tidak pernah mengetahui pengajuan PRONA di Desa Talangkah Kecamatan Katingan Hilir yang diajukan oleh kelompok DERAWI (189) orang dan kawan-kawannya. Ataupun pemberitahuan adanya PRONA Swadaya anggaran 1999/2000 di Desa kami dari Pihak Badan Pertanahan Kabupaten Sampit. Dan yang bersangkutan tidak pernah tahu ataupun kenal dengan nama-nama yang tercantum di Putusan KANTATAH KABUPATEN KOTIM, NOMOR-722.520.1.42-PRONA-SWD-2000, Tanggal 05 Desember 2000. Karena nama-nama tersebut bukan warga Desa Talangkah Kecamatan Katingan Hilir. (Foto cotypesuai dengan asli);-----

18. Bukti P-18: Surat Sanggahan Suherly David tertanggal 20 Juli 2015 yang ditujukan kepada Ketua Dewan Adat Dayak Bapak Hamidhan IJ. Biring, S.Sos Kabupaten Kotawaringin Timur (Foto copy sesuai dengan asli);-----
19. Bukti P-19: Surat Pernyataan Abdul Wahid, M.Jais.K dan M.Tjumbi Anwar tertanggal 10 Juli 2015 tentang pengecekan lokasi tanah SHM Nomor 1380 An. Suriani oleh BPN Kotim dengan disaksikan oleh Dewan Adat Dayak Kab. Kotim pada tanggal 9 Mei 2015 menurut kami tidak pernah dilakukan dan tidak sah. (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sanggahannya pihak Tergugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, dan foto copynya bukti mana telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-22 sebagai berikut :-----

*Halaman 27 dari 51 halaman, Putusan No. 14/G/2015/PTUN.PLK*



1. Bukti T-1 : Surat Laporan Pengaduan Nomor LP/13/600.13/II/2014 tentang Sengketa Obyek Tanah Luas  $\pm$  8.500 m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah tertanggal 24 Pebruari 2014 (foto copy sesuai dengan asli);-----
2. Bukti T-2 : Surat Perintah Penanganan Kasus Pertanahan Nomor 235/600.13/II/2014 Dalam Rangka Penanganan Pertanahan Terhadap terletak di jalan Lingkar Selatan Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah tertanggal 28 Pebruari 2014 (foto copy sesuai dengan asli);-----
3. Bukti T-3 : Surat Badan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 236/600.13/62.71/II/2014 Hal Undangan I Gelar Kasus Pertanahan Lokasi Tanah di Jalan Lingkar Selatan Kepada Akinson dan David tertanggal 28 Pebruari 2014 (foto copy sesuai dengan asli);-----
4. Bukti T-4 : Surat Badan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 517/600.13/62.71/VI/2014 Hal Undangan II Gelar Kasus Pertanahan Lokasi Tanah di Jalan Lingkar Selatan Kepada Akinson, David, H. asmad, Doni/Ipin, Lurah Ketapang dan Camat Mentawa tertanggal 12 Juni 2014 (foto copy sesuai dengan asli);-----
5. Bukti T-5 : Surat Badan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 723/600.13/62.71/VIII/2014 Hal Undangan III Gelar Kasus Pertanahan Lokasi Tanah di Jalan Lingkar Selatan Kepada Suherly David, Aries Nelly, Nanang Hermansyah,

*Halaman 28 dari 51 halaman, Putusan No. 14/G/2015/PTUN.PLK*



Fahrizal, Erliani, Rusmaniah, Rukaini, Aplilius Dony dan H. Asmad tertanggal 28 Agustus 2014 (foto copy sesuai dengan asli);-----

6. Bukti T-6 : Surat Tugas Penelitian Lapang/Monitoring Nomor : SRIN/13/600.13/VI/2014 Dalam Rangka Penanganan Kasus Persengketaan ObyekTanah Seluas  $\pm$  8.500M2 terletak di Jalan Lingkar Selatan Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah tertanggal 12 Juni 2014 (foto copy sesuai dengan asli);-----

7. Bukti T-7 : Berita acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor 42/2014 tertanggal 16 Oktober 2014 Hal Melaksanakan dan menyelesaikan Pengukuran Pengembalian batas Sertifikat Hak Milik Nomor 1380/Ketapang, Surat Ukur Nomor: 294/Ketapang/2001 (foto copy sesuai dengan asli);-----

8. Bukti T-8 : Surat dari Kelurahan Ketapang Nomor 418/06/Pem/2015 Perihal Penghapusan Nomor Registrasi Surat Pengakuan Tanah dan Surat Keterangan Tanah lainnya yang posisi di atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1380 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1353 tertanggal 28 Januari 2015 (foto copy sesuai dengan asli);-----

9. Bukti T-9 : Surat dari Kelurahan Ketapang Nomor 418/27/Pem/III/2015 Perihal Tanggapan atas surat yang disampaikan oleh Bapak Syahminin tertanggal 09 Maret 2015 (foto copy sesuai dengan asli);-----



10. Bukti T-10 : Surat Dari Dewan Adat Dayak Nomor 64/DAD-KOTIM/III/2015  
Perihal Undangan Penyelesaian Sengketa Tanah yang  
ditujukan kepada Kepala BPN Kab. Kotim, Camat  
MB.Ketapang, dan Lurah Ketapang Tertanggal 14 Maret 2015  
(foto copy sesuai dengan asli);-----
11. Bukti T-11 : Surat Sanggahan dari Suherly David yang ditujukan kepada  
Ketua Dewan Adat Dayak Sampit tertanggal 20 Juli 2015 (foto  
copy sesuai dengan foto copy);-----
12. Bukti T-12 : Permohonan Hak Milik atas nama Suto yang ditujukan kepada  
Kepala Badan Pertanahan Nasional Jakarta dan Kepala Badan  
Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Tengah (foto copy  
sesuai dengan foto copy);-----
13. Bukti T-13 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor:253.A.5000.  
PPTA.VI.2000 Perihal Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh  
Anggota Panitia Pemeriksa Tanah an. Derawi, dkk (189  
bidang) No urut 188 an. Suto (foto copy sesuai dengan asli);---
14. Bukti T-14 : an Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur  
Nomor 722.520.1.42.PRONA-SWD.2000 tentang Pemberian  
Hak Mili atas nama Derawi, DKK. (189 orang) atas tanah di  
Kabupaten Kotawaringin Timur tertanggal 05 Desember 2000  
(foto copy sesuai dengan asli);-----
15. Bukti T-15 : Surat Ukur Nomor: 00294/Ketapang/2001 sebidang tanah  
terletak dalam Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten  
Kotawaringin Timur Kecamatan Mentawa Baru Kelurahan  
Ketapang Nomor Pendaftaran 49.2-156-16-1 K:A/2-3 (foto



copy sesuai dengan asli);-----

16. Bukti T-16 : Peta Pendaftar Lokal Lembar 03.03.11 Peta Kegiatan Prona Swadaya Tahun Anggaran 99/2000 Terploting Sertifikat Nomor 1380/Ketapang SU 294/Ketapang/2001 (foto copy sesuai dengan asli);-----

17. Bukti T-17 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 1380 / Ketapang (Foto copy sesuai dengan asli);-----

18. Bukti T-18 : Surat Keterangan Badan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 754/300.5/62/IX/2015 tertanggal 09 September 2015 (Foto copy sesuai dengan asli).-----

19. Bukti T-19 : Sertifikat Hak Milik Nomor 1380/Ketapang An Suriyany (Foto copy sesuai dengan asli);-----

20. Bukti T-20 : Surat Kesepakatan Bersama antara Suherly David dengan Akinson (Foto copy sesuai dengan asli);-----

21. Bukti T-21 : Surat Dewan Adat Dayak Sampit tertanggal 9 Juli 2015 Nomor 120/DAD-KOTIM/VII/2015 Perihal Kesimpulan penanganan sengketa tanah antara saudara Akinson atau saudara H. Asmat dengan saudara Suherly David di Jalan Muhammad Hatta daerah Lingkar Selatan Kelurahan Ketapang Kecamatan MB Ketapang (Foto copy sesuai dengan asli);-----

22. Bukti T-22 : Berita Acara Pengecekan Tanah An. Suriani No. SHM 1380 di Jalan Lingkar Selatan Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru tertanggal 09 Mei 2015 (Foto copy sesuai dengan asli).-----

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan 6 orang saksi fakta yaitu :-----



1. Nama : SUJONI, Tempat Tanggal Lahir : Sampit, 27-09-1967, Umur : 48 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan swasta, Agama : Kristen, Alamat : Jl. Kopi GG. Nangka III No. 84 Sampit RT/RW 005/002 Kel/Desa Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan telah diambil sumpah menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan keterangannya di depan Majelis Hakim, Penggugat, Tergugat dalam persidangan tanggal 26 Oktober 2015 yang terbuka untuk umum selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.-
2. Nama : YUNI KASIM, Tempat Tanggal Lahir : Sampit, 05-06-1975, Umur : 40 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan honorer, Agama : Islam, Alamat : Jl. Ir.H. Juanda No.13 RT/RW 037/003 Kel/Desa Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan telah diambil sumpah menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan keterangannya di depan Majelis Hakim, Penggugat, Tergugat dalam persidangan tanggal 26 Oktober 2015 yang terbuka untuk umum selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.-----
3. Nama : HADRAN, Tempat Tanggal Lahir : Sampit, 31-12-1963, Umur : 52 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Islam, Alamat : Jl. Batu Granit No. 11 RT/RW. 016/006 Kel/Desa Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan telah diambil sumpah menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan keterangannya di depan Majelis Hakim, Penggugat, Tergugat dalam persidangan tanggal 26 Oktober 2015 yang terbuka untuk umum selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.-----





4. Nama : M.JAIS. K Tempat Tanggal Lahir : Penda Durian, 14-04-1968 Umur : 47 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta Agama : Islam, Alamat : Jl. Iskandar 28 No. 47 Sampit RT/RW. 10/003 Kel/Desa Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan telah diambil sumpah menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan keterangannya di depan Majelis Hakim, Penggugat, Tergugat dalam persidangan tanggal 26 Oktober 2015 yang terbuka untuk umum selengkapnyanya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.-----
5. Nama : ANANG NUR'ALI Tempat Tanggal Lahir : Sampit 27-03-1954 Umur : 61 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan swasta Agama : Islam, Alamat : Jl. Ir. Haji Juanda No. 113 Sampit RT/RW. 002/002 Kel/Desa Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan telah diambil sumpah menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan keterangannya di depan Majelis Hakim, Penggugat, Tergugat dalam persidangan tanggal 26 Oktober 2015 yang terbuka untuk umum selengkapnyanya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
6. Nama : SYAHMININ Tempat Tanggal Lahir : Sampit 02-03-1965 Umur : 50 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta Agama : Islam, Alamat : Jl. HM Arsyad Km 4,5 Gg Karya Bersama Sampit RT/RW. 016/004 Kel/Desa Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan telah diambil sumpah menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan keterangannya di depan Majelis Hakim, Penggugat, Tergugat dalam persidangan tanggal 26 Oktober 2015 yang terbuka untuk umum selengkapnyanya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.



Menimbang bahwa pihak Tergugat dalam persidangan telah mengajukan 3  
(tiga) orang saksi fakta yaitu :-----

1. Nama : ASMAT Tempat Tanggal Lahir : Sampit 10-06-1950 Umur : 65  
Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan  
: Wiraswasta Agama : Islam, Alamat : Jl. Kutilang No. 38 Sampit RT/RW  
041/017Kel/Desa Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang  
Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan telah diambil sumpah menurut  
agama yang diyakininya telah menyampaikan keterangannya di depan  
Majelis Hakim, Tergugat dalam persidangan tanggal 9 Nopember 2015  
yang terbuka untuk umum selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara  
Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
2. Nama : SUTO Tempat Tanggal Lahir : Jember, 05-06-1953 Umur : 62  
Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan  
: Buruh Harian Lepas Agama : Islam, Alamat : Jl. Tilung I GG Bromo No. 17  
RT/RW 025/009 Kel/Sawahen Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan  
telah diambil sumpah menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan  
keterangannya di depan Majelis Hakim, Tergugat dalam persidangan  
tanggal 9 Nopember 2015 yang terbuka untuk umum selengkapnya seperti  
termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak  
terpisahkan dengan putusan ini.-----
3. Nama : AKINSON Tempat Tanggal Lahir : Sampit, 17 -04- 1972 Umur : 43  
Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan  
: Wiraswasta Agama : Kristen, Alamat : Jl. Pelita No. 87 Sampit RT/RW  
068/007 Kel/Desa Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru  
Ketapang dan telah diambil sumpah menurut agama yang diyakininya  
telah menyampaikan keterangannya di depan Majelis Hakim, Tergugat  
dalam persidangan tanggal 9 Nopember 2015 yang terbuka untuk umum



selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 23 Nopember 2015 dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan tertanggal 23 Nopember 2015 pada persidangan tanggal 23 Nopember 2015---

Menimbang, bahwa segala sesuatu terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang setelah ada lagi hal-hal lain yang diajukan dan akhirnya para pihak mohon untuk Putusan;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan sedang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam perkara ini adalah :-----

Sertifikat Hak Milik Nomor : 01380, Surat Ukur : 294/Ketapang/2001 dengan Luas Tanah 8.500 m<sup>2</sup> (delapan ribu lima ratus meter persegi), terletak di Desa / Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten / Kota Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Nama Pemegang Hak SURIANY dengan Tanggal Lahir / Akta Pendirian 09/08/1974 (vide bukti T-19) ;-

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa tersebut, Penggugat pada pokoknya mengajukan tuntutan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara



Palangka Raya untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabutnya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan jawabannya tertanggal 21 September 2015 pada persidangan yang terbuka untuk umum yang didalamnya termuat pula mengenai eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan perkara *a quo* Pengadilan telah memanggil secara cukup SURIANY selaku pemegang hak atas objek sengketa perkara *a quo* dengan surat panggilan tertulis secara patut akan tetapi tidak pernah hadir memenuhi panggilan Pengadilan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa :-----

Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai :-----

- a. Pihak yang membela haknya; atau ;-----
- b. Peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa;--

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim memutuskan bahwa terhadap pihak yang telah dipanggil secara patut tersebut akan tetapi tidak pernah hadir memenuhi panggilan Pengadilan, maka Pengadilan menganggap bahwa pihak tersebut tidak menggunakan haknya dalam sengketa ini, namun apabila Pengadilan membutuhkannya, maka dapat dihadirkan dipersidangan terbuka untuk umum sebagai saksi untuk dimintai keterangannya ;-----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formal pengajuan gugatan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki kepentingan sebagai Penggugat dalam perkara ini meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi menyangkut Kapasitas Penggugat dalam mengajukan suatu gugatan, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut karena dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Penggugat harus memiliki kepentingan, dimana kepentingan merupakan suatu syarat yang esensial harus dipenuhi oleh seseorang atau badan hukum perdata untuk dapat mengajukan suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Penggugat memiliki Kapasitas dalam mengajukan gugatan perkara ini, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta bukti – bukti yang diajukan oleh Para Pihak dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya kepentingan mengajukan gugatan, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa :-----

***“ Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan***

Halaman 37 dari 51 halaman, Putusan No. 14/G/2015/PTUN.PLK



***batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan /  
atau direhabilitasi ” ;-----***

Menimbang, bahwa selain hal di atas Majelis Hakim juga memperhatikan penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Paragraf ketiga yang menyatakan : “  
***Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara ” ;-----***

Menimbang, bahwa apabila mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan penjelasannya tersebut di atas, maka orang atau badan hukum perdata yang berhak mengajukan gugatan adalah yang kepentingannya terkena akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan / diterbitkan dan karenanya kepentingan yang bersangkutan dirugikan ; -----

Menimbang, bahwa secara limitatif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak menafsirkan atau menjelaskan pengertian kepentingan, namun demikian arti kepentingan dapat dipahami dari doktrin atau pendapat para ahli hukum ; -----

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari sistem hukum publik, terutama dalam kaitannya dengan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, maka sebagaimana yang ditulis Indroharto, SH ( Ahli Hukum Tata Usaha Negara ) dalam bukunya yang berjudul “ Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ” buku II Halaman 37 - 40, Penerbit Pustaka Sinar

*Halaman 38 dari 51 halaman, Putusan No. 14/G/2015/PTUN.PLK*





Harapan Jakarta Tahun 1994, pengertian “Kepentingan” itu mengandung 2  
( dua ) arti, yaitu: -----

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum  
dan ;-----
2. Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan  
proses gugatan yang bersangkutan. ; -----

Menimbang, bahwa menurut Indroharto, S.H., sebagaimana termuat dalam bukunya tersebut diatas, pada pokoknya menyebutkan kepentingan dalam kaitannya dengan hak menggugat baru ada, apabila kepentingan itu jelas ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi dan langsung serta kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya dan menurut Prof. Dr. Philipus M Hadjon, dkk, dalam bukunya “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia”, Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta, cetakan keempat Tahun 1995 halaman 324, menyebutkan Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan apabila ada hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugian/kepentingannya, artinya kepentingan yang dirugikan tersebut adalah akibat langsung dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ; -----

Menimbang, bahwa disamping kepentingan akan nilai yang harus dilindungi oleh hukum juga harus jelas pula kepentingannya untuk berproses, karena terdapat adagium dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan hukum tidak tertulis yang menyatakan : “ **point d’interest - point d’action** ” ( bila ada kepentingan, maka di situ baru boleh berproses ) ;---



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepentingan adalah suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan harus ditentukan oleh adanya hubungan hukum antara orang atau badan hukum perdata yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan tata usaha negara dilain pihak, akan tetapi hak menggugat baru diperkenankan apabila kepentingannya terasa dirugikan, akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara ( vide Pasal 53 ayat ( 1 ) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan obyek sengketa *a quo* dan Pasal 53 ayat ( 1 ) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Dokrin / pendapat para ahli, maka selanjutnya Majelis Hakim menguji permasalahan apakah Penggugat mempunyai kualitas sebagai Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat mendalilkan merasa kepentingannya sangat dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* yang diperoleh berdasarkan:-----

- Surat Keterangan Penyerahan Tanah (SKPT) antara SYAHMININ dengan SUHERLY DAVID dengan Luas Tanah 1000 m<sup>2</sup> Tanggal 03 Agustus 2012 Terdaftar dalam Register Kelurahan Ketapang Tanggal 06 Agustus 2012 Nomor : 593.21/SKPT/307/Pem/2012 dan Terdaftar dalam Register Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Tanggal 29 Agustus 2012 Nomor : 593.21/SKPT/544/Pem/2012 (vide bukti P-1) ;-----
- Surat Keterangan Penyerahan Tanah (SKPT) antara NANANG HERMANSYAH dengan SUHERLY DAVID dengan Luas Tanah 375 m<sup>2</sup> Tanggal 07 Februari 2013 Terdaftar dalam Register Kelurahan Ketapang



Tanggal 19 Maret 2013 Nomor : 593.21/SKPT/182/PEM/2013 dan Terdaftar dalam Register Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Tanggal 22 Maret 2013 Nomor : 593.21/SKPT/304/PEM/2013(vide bukti P-2) ;-----

- Surat Keterangan Penyerahan Tanah (SKPT) antara SYAHMININ dengan SUHERLY DAVID dengan Luas Tanah 250 m<sup>2</sup> Tanggal 06 Februari 2013 Terdaftar dalam Register Kelurahan Ketapang Tanggal 05 Maret 2013 Nomor : 593.83/SKPT/101/Pem/2013 dan Terdaftar dalam Register Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Tanggal 22 Maret 2013 Nomor : 593.83/SKPT/297/Pem/2013 (vide bukti P-3) ;-----
- Surat Keterangan Penyerahan Tanah (SKPT) antara GUSTI ISMET INONO dengan SUHERLY DAVID dengan Luas Tanah 375 m<sup>2</sup> Tanggal 06 Februari 2013 Terdaftar dalam Register Kelurahan Ketapang Tanggal 20 Maret 2013 Nomor : 593.83/SKPT/149/Pem/2013 dan Terdaftar dalam Register Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Tanggal 21 Maret 2013 Nomor : 593.83/SKPT/279/Pem/2013 (vide bukti P-4) ;-----
- Surat Keterangan Pernyataan Tanah (SKPT) antara SYAHMININ dengan SUHERLY DAVID dengan Luas Tanah 375 m<sup>2</sup> Tanggal 16 Juli 2013 Terdaftar dalam Register Kelurahan Ketapang Tanggal 16 Juli 2013 Nomor : 593.21/SPT/131/Pem/2013 dan Terdaftar dalam Register Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Tanggal 24 Juli 2013 Nomor : 593.21/SPT/944/Pem/2013 (vide bukti P-5) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya di atas tanah milik Penggugat tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01380, Surat Ukur : 294/Ketapang/2001 dengan Luas Tanah 8.500 m<sup>2</sup> (delapan ribu lima ratus meter persegi), terletak di Desa / Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten / Kota Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah Nama Pemegang Hak SURIANY dengan Tanggal Lahir / Akta



Pendirian 09/08/1974 (vide bukti T-19), sehingga menurut Penggugat dengan diterbitkannya obyek sengketa *a quo* tersebut di atas tanah milik Penggugat menjadi tumpang tindih, maka dengan demikian Penggugat merasa sangat dirugikan kepentingannya sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim telah cukup alasan, apabila dinilai terdapat hubungan kausal langsung antara obyek sengketa *a quo* dengan kerugian / kepentingan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti ada terdapat hubungan kausal langsung antara obyek sengketa *a quo* dengan kerugian / kepentingan Penggugat, maka dengan demikian Penggugat mempunyai kepentingan baik dalam hal menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum maupun Kepentingan berproses ( vide Pasal 53 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu ketentuan formil dalam mengajukan gugatan adalah mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan sedangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan itu sendiri telah tercantum dalam eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat pada jawabannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam pertimbangan Majelis Hakim tentang Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat; -----

#### **DALAM EKSEPSI**



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya tertanggal 21 September 2015 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tenggang Waktu untuk mengajukan gugatan melampaui batas yang telah ditentukan sesuai dengan Ketentuan Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
2. Bahwa Gugatan Penggugat Tidak Jelas / Kabur( Obscur libel);-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan tanggapannya ( Replik ) pada persidangan terbuka untuk umum tertanggal 28 September 2015 yang pada pokoknya menolak eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut diatas dan tetap pada dalil - dalil gugatannya dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya dalam dupliknya secara lisan pada persidangan terbuka untuk umum tertanggal 12 Oktober 2015 yang pada pokoknya tetap pada Eksepsi dan Jawaban Tergugat tertanggal 21 September 2015 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan terbuka untuk umum tertanggal 23 Nopember 2015 yang pada pokoknya bertetap pada dalilnya masing-masing;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu mengajukan gugatan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa“



***Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara***”, sedangkan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha tapi merasa kepentingannya dirugikan, sesuai SEMA RI Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang – Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan tentang tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang terakhir dirubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah bersifat imperatif, dan memaksa untuk kepastian hukum Badan Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan dan juga untuk menjamin kelancaran tugas pemerintahan, sehingga dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara tidak setiap waktu dapat digugat ;-----

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek alamat yang dituju ( *adressat* ) oleh Surat Keputusan objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat untuk dan Atas Nama Pendaftar Pertama SUTO (vide bukti P-7 = vide bukti T-17) dan sekarang telah beralih kepada SURIANY dengan Tanggal Lahir / Akta Pendirian 09/08/1974 (vide bukti T-19), dan bukan ditujukan untuk dan atas nama Penggugat, dengan demikian status pihak Penggugat adalah sebagai pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan objek sengketa *In- Litis*;-----





Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bukan sebagai sebagai pihak yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara, oleh karena itu tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang - Undang Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengajukan gugatan dalam sengketa ini adalah sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa bagi pihak yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa dan mengetahui adanya keputusan tersebut (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 270/K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, Nomor 41K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 dan Nomor 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 );-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam Gugatannya baru mengetahui secara factual perihal adanya objek sengketa *a quo* berdasarkan informasi di rumah kediaman Bapak SAEFUL HADI, Amd, yaitu Lurah Ketapang pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2015 sekitar pukul 16.00 WIB yang memberitahukan bahwa tanah milik Penggugat sudah disertifikatkan atas nama SUTO dan sudah beralih hak kepada SURIANY ( *vide* bukti T-19 ) berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor ; 722.520.1.42 PRONA-SWD.2000 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama DERAWI, DKK (189) Orang Atas Tanah Di Kabupaten Kotawaringin Timur ( *vide* bukti P-6 = *vide* bukti T-14 ), sehingga gugatan diajukan masih dalam ketentuan tenggang waktu 90 ( sembilan puluh ) hari ;-----



Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya dalam Eksepsi dan Jawabannya dengan menyatakan bahwa Penggugat telah mengetahui adanya obyek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan Gelar Kasus Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur untuk dan atas nama SUHERLY DAVID sesuai dengan Laporan Pengaduan Saudara AKINSON ( Kuasa Hukum SURIANY ) Tanggal 24 Februari 2014 Nomor : LP/13/600.15/II/2014 ( vide bukti T-1 ), sedangkan Gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 06 Agustus 2015 ;-----

Menimbang, bahwa dalil dan bantahan yang disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengaduan Saudara AKINSON ( Kuasa Hukum SURIANY ) Nomor : LP/13/600.15/II/2014 Tanggal 24 Februari 2014 ( vide bukti T-1 ) yang berisi bahwa Saudara SURIANY memiliki sebidang tanah di jalan Lingkar Selatan yang penguasaannya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01380, Surat Ukur : 294/Ketapang/2001 dengan Luas Tanah 8.500 m<sup>2</sup> (delapan ribu lima ratus meter persegi), terletak di Desa / Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten / Kota Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah Nama Pemegang Hak SURIANY dengan Tanggal Lahir / Akta Pendirian 09/08/1974 (vide bukti T-19) yang kini dikuasai dan digarap oleh Saudara SUHERLY DAVID ( Penggugat ) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai tindak lanjut dari Surat Laporan Pengaduan Saudara AKINSON tersebut ( vide bukti T-1 ), maka Kepala Kantor Pertanahan Kotawaringin Timur segera menindaklanjutinya berdasarkan Surat



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Penanganan Kasus Pertanahan Nomor : 235 / 600.13 / II / 2014

Tanggal 28 Februari 2014 ( vide bukti T-2 ) ;-----

Menimbang, bahwa selain daripada itu telah dilaksanakan Mediasi sebanyak 3 ( tiga ) kali berdasarkan Undangan I Gelar Kasus Pertanahan Nomor : 236/600.13/62/II/2014 Tanggal 28 Februari 2014 dengan mediasi Tanggal 13 Maret 2014 ( vide bukti T-3 ), Undangan II Gelar Kasus Pertanahan Nomor : 517/600.13/62/VI/2014 Tanggal 12 Juni 2014 dengan mediasi Tanggal 18 Maret 2014 ( vide bukti T-4 ) dan Undangan III Gelar Kasus Pertanahan Nomor : 723/600.13/62/VIII/2014 Tanggal 28 Agustus 2014 dengan mediasi Tanggal 03 September 2014( vide bukti T-5 ) yang ditujukan kepada Saudara AKINSON dan DAVID SUHERLY dan dihadiri juga oleh kedua belah pihak berdasarkan daftar hadir terlampir ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sudah mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik Nomor : 01380, Surat Ukur : 294/Ketapang/2001 dengan Luas Tanah 8.500 m<sup>2</sup> (delapan ribu lima ratus meter persegi), terletak di Desa / Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten / Kota Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah Nama Pemegang Hak SURIANY dengan Tanggal Lahir / Akta Pendirian 09/08/1974 (vide bukti T-19) tersebut selambat-lambatnyanya sejak akhir bulan Maret 2014 yaitu sejak diadakannya gelar kasus mediasi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan menghubungkan tanggal diketahuinya objek sengketa secara kasuistis oleh Penggugat yaitu sejak akhir bulan Maret 2014 dengan tanggal didaftarkanya gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah

*Halaman 47 dari 51 halaman, Putusan No. 14/G/2015/PTUN.PLK*



terdapat alasan hukum yang cukup untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat diajukan dalam tenggang waktu lebih dari Sembilan puluh hari (telah lewat waktu) sebagaimana Ketentuan Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah lewat waktu, maka Eksepsi Tergugat Tentang Tenggang Waktu patut untuk diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat Tentang Tenggang Waktu diterima, maka eksepsi-eksepsi lainnya tidak perlu di pertimbangkan lagi ; --

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat Tentang Tenggang Waktu diterima, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima maka Penggugat merupakan pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah Majelis Hakim memeriksa dan menilai keseluruhan bukti-bukti dari para pihak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana yang terdapat dalam pertimbangan hukum diatas, dan terhadap bukti yang tidak relevan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dikesampingkan namun bukti-bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

**MENGINGAT :** Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini.;-----

**M E N G A D I L I :**

**I. DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu ;-----

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ( Niet Ontvankelijk Verklaard);-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 246.500,- ( Dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah ) ;-----

*Halaman 49 dari 51 halaman, Putusan No. 14/G/2015/PTUN.PLK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU**, tanggal 25 Nopember 2015 oleh kami : **PULUNG HUDOPRAKOSO S.H.** selaku Ketua Majelis Hakim, **BERNELYA NOVELIN NAINGGOLAN, S.H.** dan **DEVYANI YULI KUSNADI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **SENIN** tanggal 30 November 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **INGGRID BINTANG. N.S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat Kuasa Hukum Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat;-----

**HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

**BERNELYA NOVELIN NAINGGOLAN, SH. PULUNG HUDOPRAKOSO, SH**

**DEVYANI YULI KUSNADI, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**INGGRID BINTANG. N, SH**

Halaman 50 dari 51 halaman, Putusan No. 14/G/2015/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Perincian Biaya Perkara Nomor : 14/G/2015/PTUN-plk**

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 80.000,-
- Surat Panggilan : Rp. 80.500,-
- Biaya Sumpah : Rp. 45.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-

=====

J U M L A H : Rp. 246.500,- ( Dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus  
rupiah )